



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 SELONG**

TENTANG

**PELATIHAN BAHASA ISYARAT BAGI PEGAWAI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELONG**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W21.PAS.PAS.4-HA.02.01.04-695

NOMOR PIHAK KEDUA : 421.8/149/SLBN1LOTIM/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Selong, telah dibuat kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni perjanjian kerjasama antara :

Nama : **Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., SH., MH.**
NIP. : 19710113 199403 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong
Alamat : Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 199 Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Bertindak atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Takariyanto, S.Pd.,M.Pd**
NIP : 19660615 199512 1 002
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Selong
Alamat : Jalan Sultan Agung Sawing, Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, Lombok Timur

Bertindak atas nama Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Selong, selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Peningkatan kompetensi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong melalui pendidikan dan pelatihan bahasa isyarat dalam rangka meningkatkan kualitas pelajaran publik bagi Warga Binaan dan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerjasama dalam hal peningkatan kompetensi pegawai dengan pendidikan dan pelatihan bahasa isyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat penerima layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bahasa Isyarat bagi pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional dan ditindaklanjuti dengan bentuk kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis oleh petugas yang berkompeten dalam bidang bahasa isyarat untuk membina dan melatih bahasa isyarat untuk pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong sesuai jadwal yang disepakati.

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan bahasa isyarat kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong oleh PIHAK KEDUA
- b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyiapkan pegawai Lemabaga Pemasyarakatan kelas IIB Selong yang akan mengikuti pelatihan bahasa isyarat sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku.
- b. Menyiapkan tempat dan sarana pelatihan bahasa isyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.
- c. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

(1) Dalam kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Melaksanakan kerjasama pemberian bimbingan teknis dan Pelatihan bahasa Isyarat kepada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- b. Aktif berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam menyampaikan peningkatan kemampuan pegawai yang dibina dan dilatih bahasa isyarat.
- c. Meminta dan atau memberikan saran, masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelayanan bahasa isyarat bagi warga binaan dan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.
- d. memperoleh umpan balik (feed back) terkait pembinaan dan pelatihan bahasa isyarat yang diberikan kepada pegawai dari PIHAK PERTAMA .

(2) Dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

- a. Menunjuk Tenaga Fungsional yang memiliki kompetensi bahasa isyarat dalam rangka memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong.
- b. Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untuk kelancaran Pembinaan dan Pelatihan Bahasa Isyarat.
- c. Menjalin komunikasi yang aktif dengan PIHAK PERTAMA terkait kelancaran dan pengukuran kualitas Pelatihan bahasa isyarat.

PASAL 4
JANGKAWAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan batas waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal penandatanganan;
2. **PARA PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. Setelah batas waktu kerjasama pertama berakhir, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerjasam berikutnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak secara professional dan proporsional.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Para pihak mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Dalam hal-hal yang dipandang sangat perlu dapat dilakukan evaluasi secara khusus atas usulan atau permintaan masing masing pihak
- c. Untuk memantau pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bahasa isyarat, dilakukan supervisi oleh PIHAK PERTAMA secara berjenjang

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal- hal diluar kemampuan dan atau kekuasaan para pihak atau keadaan memaksa sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh para pihak;
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :

- a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan serta keadaan memaksa lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah; dan
- b. Keluarnya peraturan perundang - undangan yang baru atau kebijakan pemerintah.
- 3) Semua Perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA LAPAS KELAS IIIB SELONG



AHMAD SIHABUDIN, A.Md.I.P.,S.H.,MH.

NIP. 19780429 200012 1 001

PIHAK KEDUA,

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA

NEGERI I SELONG



TAKARYANTO, S.Pd.,M.Pd

NIP. 19660615 199512 1 002